



KEPUTUSAN CAMAT JATIPURNO  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ADMINISTRASI PEMERINTAH KECAMATAN JATIPURNO

CAMAT JATIPURNO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan publik dalam mencapai visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipurno, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Kecamatan Jatipurno;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perdoman Pelayanan perizinan dan non Perizinan di Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan di Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH KECAMATAN JATIPURNO

Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Kecamatan Jatipurno, Diktum Kesatu, sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatipurno  
pada tanggal : 19 Maret 2020

CAMAT JATIPURNO,

BAHARI